

BAB V

PEMBAHASAN

A. Implementasi Sighat Taklik Talak sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Perempuan di KUA Gurah

Dalam kajian teori hukum, hukum memiliki fungsi utama sebagai sarana pengaturan kehidupan sosial sekaligus sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan individu dalam masyarakat. Perlindungan hukum dipahami sebagai upaya yang dilakukan melalui norma dan perangkat hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak setiap orang serta mencegah terjadinya tindakan yang merugikan pihak lain dalam suatu hubungan hukum. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Dalam konteks ini, keberadaan perlindungan hukum menjadi penting, terutama bagi kelompok yang secara sosial berada dalam posisi lebih rentan, termasuk perempuan dalam hubungan perkawinan.⁹⁷

Di dalam tata hukum nasional, proteksi terhadap hak-hak perempuan di dalam institusi domestik telah diakomodasi melalui regulasi positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan keterikatan lahir serta batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Corak hubungan ini berorientasi pada pembentukan struktur keluarga yang bahagia sekaligus kekal dengan bersandarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Formulasi yuridis tersebut

⁹⁷ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), 23.

membuktikan bahwa perkawinan tidak sekadar dikategorikan sebagai interaksi sosial biasa antardua individu. Lebih dari itu, perkawinan merupakan lembaga hukum formal yang membebaskan seperangkat hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak. Konsekuensinya, implementasi ikatan ini menuntut adanya instrumen serta mekanisme perlindungan yang kuat guna menggaransi relasi yang adil, seimbang, dan harmonis antara suami dan istri.⁹⁸

Salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum keluarga Islam di Indonesia untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan adalah sighat taklik talak. Taklik talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi janji atau pernyataan mengenai kondisi tertentu yang dapat menyebabkan jatuhnya talak apabila ketentuan tersebut dilanggar. Dalam praktiknya, ikrar tersebut dicantumkan dalam buku nikah sebagai bagian dari dokumen resmi perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum di kemudian hari. Keberadaan taklik talak pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk komitmen suami dalam menjalankan kewajiban rumah tangga secara bertanggung jawab sekaligus sebagai instrumen yang memberikan perlindungan bagi istri apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.⁹⁹

Berdasarkan temuan penelitian di KUA Gurah, implementasi sighat taklik talak pada umumnya dilakukan melalui pembacaan ikrar taklik talak oleh suami setelah prosesi akad nikah selesai dilaksanakan. Ikrar tersebut kemudian dicatat dalam buku nikah yang diberikan kepada pasangan suami istri sebagai bukti sah perkawinan. Secara normatif, keberadaan taklik talak memiliki tujuan

⁹⁸ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁹ Huzaemah, *Hukum Keluarga Dalam Islam* (Jakarta: Yamiba, 2016), 55.

untuk memberikan jaminan perlindungan bagi istri apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Melalui ikrar tersebut, istri memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ke pengadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi taklik talak yang telah diucapkan oleh suami.¹⁰⁰

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai taklik talak dengan implementasinya di masyarakat. Dalam beberapa kasus, pembacaan sighat taklik talak sering kali hanya dipahami sebagai bagian dari rangkaian formalitas dalam prosesi akad nikah tanpa disertai pemahaman yang memadai mengenai makna dan konsekuensi hukumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara *Das Sollen*, yaitu ketentuan hukum yang menempatkan taklik talak sebagai instrumen perlindungan bagi perempuan, dengan *Das Sein*, yaitu realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa fungsi perlindungan tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Kesenjangan ini berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah terhadap fungsi taklik talak dalam sistem hukum perkawinan.¹⁰¹

Fakta empiris terkait kesenjangan antara *Das Sollen* dan *Das Sein* ini terkonfirmasi dari pandangan masyarakat yang masih menganggap taklik talak sebagai hal yang membebani. Sebagaimana diungkapkan oleh pasangan

¹⁰⁰ Muhammad Fadli Ardiansah, Hambari, and Salati Asmahasanah, "Analysis Of The Concept Of Taklik Talak According To The Syafi'i School Of Thought And Law No. 1 Of 1974," *MIZAN: Journal of Islamic Law* 13, no. 1 (2025): 113–1202.

¹⁰¹ Rindy Ayu Widiyaningrum and Khusniati Rofiah, "Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak Dalam Perkawinan," *Jurnal Antologi Hukum* 5, no. 1 (2025): 38–51.

pengantin Saudara Kafi dan Saudari Fitri, yang memilih tidak menggunakan taklik talak. Mereka merasa bahwa penggunaan taklik talak terkesan pesimis atau seolah-olah "njagani" suami akan meninggalkan tanggung jawabnya di masa depan, sehingga memunculkan rasa saling curiga sejak awal akad nikah.

Kesenjangan ini semakin diperlebar oleh campur tangan keluarga, yang menurut Kepala KUA Gurah, Bapak Nurhadi Widiyanto, merupakan kendala utama. Mayoritas keluarga masih memberikan stigma bahwa taklik talak akan membebani suami dengan tanggung jawab besar dan menempatkan posisi istri lebih tinggi. Hal ini didukung oleh Bapak Syifaurohman selaku penghulu, yang menegaskan bahwa pola pikir tradisional dan stigma masyarakat yang menganggap perempuan tidak berbakti jika menggunakan taklik talak masih menjadi penghambat utama di lapangan.

Berdasarkan analisis terhadap temuan penelitian di KUA Gurah serta kajian teori yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sighth taklik talak memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan. Secara normatif, keberadaan taklik talak memberikan dasar hukum bagi istri apabila suami melanggar kewajiban rumah tangga. Namun dalam praktiknya, efektivitas implementasi taklik talak masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap fungsi serta konsekuensi dari ikrar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai kedudukan dan fungsi sighth taklik talak agar tujuan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan dapat terwujud secara lebih optimal.

Di sisi lain, bagi pasangan yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik, taklik talak terbukti mampu diimplementasikan sebagai instrumen perlindungan yang efektif dan memberikan rasa aman. Hal ini terbukti dari pengakuan pasangan Saudara Lubis dan Saudari Azizah. Keberadaan taklik talak dinilai memberikan jaminan dan harapan perlindungan bagi istri, sementara dari sisi suami (Lubis), hal tersebut dimaknai sebagai wujud pembuktian komitmen dan keseriusan dalam memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga tanpa merasa terancam. Pandangan positif ini juga sejalan dengan pasangan yang menggunakan taklik talak, yaitu Saudara Mahdi dan Nuriyah, serta Saudara Andi dan Resti. Para suami (Mahdi dan Andi) memandang pembacaan taklik talak bukan sebagai sebuah beban tabu, melainkan sebagai bentuk komitmen serius serta pengingat tanggung jawab moral dan hukum terhadap keluarga. Sementara itu, para istri (Nuriyah dan Resti) merasa lebih tenang, dihargai, dan terlindungi hak-haknya secara hukum dengan adanya kesediaan suami mengucapkan sighat tersebut.

Keberhasilan implementasi ini juga sangat bergantung pada efektivitas edukasi (Bimbingan Perkawinan) dan komunikasi internal pasangan. Hal ini terbukti dari pengalaman Saudara Hilmi dan Saudari Niken. Meskipun awalnya pihak istri (Niken) sempat merasa bimbang akibat kuatnya stigma masyarakat yang menganggap taklik talak dapat menghilangkan keberkahan rumah tangga, pandangan tersebut berubah drastis setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari penghulu. Edukasi yang baik memicu komunikasi terbuka antara keduanya. Kesediaan Saudara Hilmi menyetujui taklik talak—bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai komitmen nyata untuk memberikan

pegangan hukum bagi istrinya yang membuktikan bahwa komunikasi dua arah mampu menembus hambatan stigma negatif keluarga dan budaya tabu masyarakat.

Untuk memahami secara lebih mendalam nilai kemaslahatan yang terkandung dalam sighat taklik talak, perlu dilakukan analisis berdasarkan kerangka maqasid al-syariah. Kemaslahatan diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhannya bagi kehidupan manusia, yaitu *masalahah Dharuriyyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah Tahsiniyyah*. Ketiga tingkatan ini dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi sighat taklik talak di KUA Gurah telah membawa kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dalam perkawinan.

1. *Masalahah Dharuriyyah* (Kebutuhan Primer)

Implementasi sighat taklik talak di KUA Gurah belum sepenuhnya mencapai tingkat *masalahah Dharuriyyah*. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan konsekuensi sighat taklik talak, serta masih adanya stigma negatif yang menganggap taklik talak sebagai hal yang tabu atau memberatkan suami. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan melalui mekanisme taklik talak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif sighat taklik talak memiliki potensi untuk mewujudkan *masalahah Dharuriyyah*, namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan yang menyebabkan kemaslahatan tersebut belum terealisasi secara optimal.

Padahal secara prinsip, taklik talak sangat esensial untuk mencegah kemudharatan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Nurhadi Widiyanto, Kepala KUA Gurah, yang menyatakan bahwa taklik talak sejatinya berfungsi mencegah kemudharatan berupa penelantaran istri, tindak kekerasan, maupun perlakuan sewenang-wenang yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Melalui taklik talak, istri memperoleh perisai hukum yang jelas, yang mana hal ini sangat selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*) untuk menghilangkan kezaliman dalam rumah tangga.

2. *Maslahah Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Keberadaan sighat taklik talak memberikan kepastian hukum bagi istri dan menghilangkan kesulitan yang mungkin dihadapi ketika ingin menggugat suami atas pelanggaran kewajiban rumah tangga. Tanpa adanya sighat taklik talak, istri harus membuktikan pelanggaran suami melalui mekanisme hukum yang lebih kompleks. Dengan demikian, sighat taklik talak dapat dikategorikan sebagai *maslahah hajiyyah* karena memberikan kemudahan akses keadilan bagi perempuan dalam perkawinan.

Terwujudnya masalah *hajiyyah* ini secara nyata dirasakan oleh pihak istri yang menggunakan instrumen tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh informan Saudari Nuriyah, keberadaan taklik talak memberikannya rasa aman dan kepastian hukum apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pernyataan senada juga ditegaskan oleh Saudari Resti yang merasa lebih tenang, lega, dan terlindungi karena suaminya bersedia mengucapkan sighat tersebut secara sadar sebagai bentuk tanggung jawab.

Fakta lapangan dari kedua informan ini membuktikan bahwa taklik talak tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan secara psikologis dan yuridis berfungsi menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan atau kekhawatiran batin) bagi perempuan. Ketika istri merasa hak-haknya dijamin secara hukum, maka kualitas ketenteraman di dalam rumah tangga akan meningkat. Dengan demikian, bagi pasangan yang memahami substansinya, sighat taklik talak terbukti sukses memfasilitasi kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*) berupa jaminan rasa aman yang sangat krusial bagi kesejahteraan perempuan.

Perasaan perlindungan ini juga tervalidasi secara kuat oleh Saudari Niken. Ia mengungkapkan bahwa kesediaan suaminya dalam mengambil tanggung jawab hukum yang besar melalui sighat taklik talak telah memberikannya ketenangan batin dan perasaan dihargai. Jaminan perlindungan (*masalah hajiyyah*) ini secara efektif berhasil menghilangkan kekhawatiran (*masyaqqah*) atas masa depan rumah tangganya.

3. *Maslahah Tahsiniyyah* (Kebutuhan Pelengkap)

Sighat taklik talak mengajarkan kepada pasangan suami istri tentang pentingnya komitmen, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam perkawinan. Pembacaan taklik talak dalam prosesi akad nikah juga menjadi pengingat bagi kedua mempelai bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan formal, tetapi juga mengandung konsekuensi moral dan hukum. Dengan demikian, sighat taklik talak turut memperkaya nilai-nilai luhur

dalam institusi perkawinan dan menjadi bagian dari upaya menyempurnakan kualitas kehidupan rumah tangga.

Pencapaian nilai masalah *Tahsiniyyah* ini terwujud secara nyata pada pengalaman pasangan pengantin yang menggunakannya di KUA Gurah. Sebagaimana diakui oleh Saudara Mahdi dan Saudara Andi, pembacaan taklik talak memunculkan kesadaran moral yang kuat agar mereka tidak lalai dalam menjalankan kewajiban. Hal tersebut menjadi instrumen penyempurna komitmen (*Tahsiniyyah*) yang membuat pihak istri merasa dihormati, dihargai, dan dilindungi dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Hal senada juga diutarakan oleh Saudara Hilmi, yang memosisikan ikrar taklik talak bukan sebagai formalitas atau ancaman belaka, melainkan sebagai bukti komitmen keseriusan agar dirinya tidak lalai, terutama ketika melihat fenomena penelantaran istri di lingkungan sekitarnya. Kesadaran moral yang ditunjukkan oleh para suami ini mencerminkan tercapainya masalah *tahsiniyyah*, di mana perjanjian perkawinan berfungsi menyempurnakan moral, menumbuhkan empati, dan memperindah kualitas hubungan suami istri

Berdasarkan tipologi di atas, dapat disimpulkan bahwa sighth taklik talak memiliki potensi untuk mewujudkan ketiga tingkatan *masalah*, yaitu *Dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *Tahsiniyyah*. Namun, dalam implementasinya di KUA Gurah, masih terdapat kesenjangan antara potensi normatif dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan

kesadaran masyarakat agar sighat taklik talak dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkawinan.

B. Perspektif *Maslahah* Terhadap Sighat Taklik Talak sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkawinan

Maslahah dalam hukum Islam merupakan prinsip penting untuk memahami tujuan penetapan suatu hukum dalam syariat. Secara konseptual, *maslahah* dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat serta mencegah kerusakan atau kemudharatan bagi manusia. Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum Islam diarahkan untuk menjaga kesejahteraan manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.¹⁰² Prinsip kemaslahatan tersebut juga tercermin dalam ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa kehidupan manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan.

Dalam kajian ushul fiqh, konsep *maslahah* berkaitan erat dengan tujuan utama syariat Islam yang dikenal sebagai maqashid al-syariah. Tujuan tersebut meliputi perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur ini menjadi fondasi utama dalam setiap ketentuan hukum Islam agar kehidupan manusia dapat berjalan secara tertib dan harmonis. Dengan demikian, setiap aturan yang

¹⁰² Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia," Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, vol. 8, no. 2 (2021): 544.

mampu menjaga kelima aspek tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan dalam syariat merupakan upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syara' dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratan bagi manusia.¹⁰³

Konsep *maslahah* memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menjaga keberlangsungan keturunan secara sah. Oleh karena itu, berbagai ketentuan dalam hukum keluarga Islam dirancang untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam perkawinan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam kehidupan rumah tangga. Sighat taklik talak dapat dipahami sebagai salah satu instrumen hukum yang bertujuan memberikan perlindungan bagi istri apabila suami tidak menjalankan kewajibannya secara bertanggung jawab.¹⁰⁴

Jika ditinjau dari segi kualitas atau tingkat kepentingan kemaslahatan, para ulama ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *mashlahah al-Dharuriyyah*, *mashlahah al-hajiyyah*, dan *mashlahah al-Tahsiniyyah*. *Mashlahah al-Dharuriyyah* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*al-mashalih al-khamsah*). Sementara itu, *mashlahah al-*

¹⁰³ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul* (Kairo: Dar al Kutub al-'Ilmiyah", 1980), 286.

¹⁰⁴ Qurotta A'yun, *Fiqh Kontemporer Dalam Perspektif Maslahah Mursalah* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2025), 28.

hajiyyah merupakan kemaslahatan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia, meskipun tidak sampai mengancam keberlangsungan hidup apabila tidak terpenuhi. Adapun *mashlahah al-Tahsiniyyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap yang berkaitan dengan kepatutan, keindahan, dan kesempurnaan dalam kehidupan.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Gurah, sighth taklik talak dapat dikategorikan sebagai *mashlahah al-hajiyyah*, karena keberadaannya memberikan kemudahan bagi istri untuk memperoleh perlindungan hukum apabila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Meskipun tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan, mekanisme ini membantu mengurangi kesulitan yang mungkin dihadapi perempuan ketika terjadi konflik rumah tangga, sebagaimana terlihat dari praktik di KUA Gurah yang menjadikan taklik talak sebagai sarana perlindungan yang dapat digunakan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban suami.¹⁰⁶

Selain dilihat dari tingkat kepentingannya, *mashlahah* juga dapat diklasifikasikan dari segi keberadaannya dalam syariat, yaitu *mashlahah mu'tabarah*, *mashlahah mulghah*, dan *mashlahah mursalah*. *Mashlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang secara jelas didukung oleh dalil syara', sedangkan *mashlahah mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat karena bertentangan dengan nash. Adapun *mashlahah mursalah* merupakan

¹⁰⁵ Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

¹⁰⁶ Saidah Sahlah et al., "Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Mashlahah Mursalah* Melalui Teori Maqashid Al-Syari'ah," *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 2 (2023), 579–589.

kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat dalam mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁰⁷

Sighat taklik talak dapat dikategorikan sebagai mashlahah mursalah, karena praktik tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam nash sebagai aturan baku, tetapi berkembang melalui ijtihad ulama untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak dalam perkawinan. Temuan penelitian di KUA Gurah menunjukkan bahwa taklik talak digunakan sebagai mekanisme hukum yang memberikan dasar bagi istri untuk memperoleh perlindungan apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban suami. Oleh karena itu, penerapan sighat taklik talak dalam praktik perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat dalam melindungi hak perempuan serta menjaga keadilan dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁸

Implementasi masalah mursalah ini juga diamini oleh para praktisi di lapangan. Bapak Syifaurohman selaku Penghulu KUA Gurah secara eksplisit menyatakan bahwa taklik talak di Indonesia merupakan bentuk penerapan masalah mursalah dalam bidang hukum keluarga (munakahat). Menurutnya, instrumen ini bukan hanya berfungsi sebagai proteksi hukum untuk melindungi istri dari kerentanan terhadap kedzaliman, melainkan juga berperan penting dalam memberikan kepastian hukum demi menjamin legalitas serta ketertiban administrasi perkawinan oleh negara.

¹⁰⁷ Khairunnisa Ibrahim, Elvira, dan Mawardi, "Analisis Konsep Masalah Sebagai Prinsip Dan Tujuan Ekonomi Islam," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 7, no. 2 (2025): 1–19.

¹⁰⁸ Abu Yazid Adnan Quthny and Nina Agus Hariati, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2019), 1–19.

Berdasarkan temuan penelitian di KUA Gurah, sighth taklik talak diucapkan oleh suami setelah pelaksanaan akad nikah sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan kewajiban rumah tangga secara bertanggung jawab. Ikrar tersebut memuat sejumlah ketentuan yang apabila dilanggar oleh suami dapat menjadi dasar bagi istri untuk mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan agama. Mekanisme ini dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan karena memberikan dasar hukum yang jelas bagi istri untuk memperoleh keadilan apabila hak-haknya tidak terpenuhi dalam kehidupan rumah tangga.¹⁰⁹

Dengan demikian, sighth taklik talak memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip *maslahah* dalam hukum Islam. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari prosedur administratif dalam perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Oleh karena itu, penerapan taklik talak dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁰⁹ Sulfianti Irma Pai'pinan, Rameyza Elya Yulianti, and Kurniati Kurniati, "Taklik Talak As a Form of Reforming Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2026), 1–16.